



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /III.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal Pembentukan Tim JDIH;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dapat diintegrasikan dengan *website* milik Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- melakukan koordinasi dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung guna mendukung upaya pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung; dan
- melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah serta antar Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung dan di daerah lain guna pengembangan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.